



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A. Dimiyati Bin Marta, Agama Islam, tempat tanggal lahir Serang 8 Mei 1983, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Kp. Banter RT. 01 RW. 01, Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin, S.H., Dika Ratu Marfu'atun, S.H., M.H. dan Moch. Samsu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum ZAINUDIN, S.H. & PARTNERS, yang berkantor di Jl. Raya Serang-Jakarta Perumahan Kepuren Residence Blok D1 No. 12 Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah register 643/Sk.Huk/Pdt/2022/PN Srg tanggal 20 Oktober 2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. Jamal Nasir Bin Dulfatah**, Agama Islam, tempat tanggal lahir Serang, 20 Januari 1967, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pulo Rt. 002 Rw. 001 Desa Pulo Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Ahmad Syarif Madzkurullah, S.H. Bin Muhamad Mukhlis**, Agama Islam, tempat tanggal lahir Serang, 14 Juni 1978, pekerjaan Pengacara, warga

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Begog Rt. 005 Rw. 001 Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten, sebagai **Tergugat II**;

3. **Park Yong Hyun Anak Dari Park Kiyun**, Agama Kristen, tempat tanggal lahir Korea, 13 November 1961, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Korea, bertempat tinggal di Jl Pengampelan Kp. Nambo Kaserangan Rt. 006 Rw. 006 Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten, sebagai **Tergugat III**;

4. **Nasep (alias Miko) Bin Poniman**, Agama Islam, tempat tanggal lahir Bandung, 6 April 1974, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Soekarno - Hatta Gg H. Hasan B Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Yanti Kartika Beckett Binti Awinata**, Agama Islam, tempat tanggal lahir Sukabumi, 14 April 1973, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia bertempat tinggal di Kp. Ridogalih Rt. 03 Rw. 07 Desa Ridogalih Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat V**;

6. **Abdul Majid Bin Iksan**, NIK 3527012011670001, Agama Islam, tempat tanggal lahir Sampang 26 November 1967, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Tangkor Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIJARNAKO, S.H., ISMATULLAH, S.H. dan WILDAN HAKIM, S.H. Advokat pada kantor Hukum BW WIJARNAKO, SH dan REKAN, yang berkantor di Jl. Raya Labuan KM 19 No. 8 Ciandur, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 35/BW/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah register Nomor 370/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg tertanggal 8 Juni 2023, sebagai **Tergugat VI**;

Selanjutnya di sebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Nanung Nugraha**, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Banter Rt. 001 Rw. 001 Desa Babakan Kecamatan Bandung Kabupaten Serang Provinsi Banten, sebagai **Turut Tergugat I**;
8. **Pimpinan Perusahaan PT. Yooshin Indonesia**, tempat kedudukan Jl. Pengampelan Kp. Nambo Kaserangan Rt. 06 Rw. 06 Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten, sebagai **Turut Tergugat II**;
9. **Lim Kian Tjhai**, NIK 3671051407720008, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kantor/tempat bekerja Jalan Pengampelan Kp. Nambo Kaserangan, RT 006 RW 006, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, alamat rumah di Kel/Desa Kali Deres Kecamatan Kali Deres Kota Jakarta, Kalideres, Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat III**;

Selanjutnya di sebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I hadir, namun Tergugat II, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya menghadap dipersidangan ataupun mengirim Kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses Mediasi;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2023 bahwa proses mediasi gagal menemui kesepakatan lalu dilanjutkan dengan persidangan perkara;

Menimbang, bahwa didepan persidangan sebelum Kuasa Penggugat mengajukan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis sebagai Surat Pencabutan Gugatan tanggal 31 Oktober 2023 dan adanya surat kesepakatan musyawarah tertanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 Jo Pasal 272 Rv) maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut diatas dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan perkara gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Srg dicabut oleh Kuasa Penggugat;
- Mencatatkan pencabutan perkara gugatan ini dalam Register Perkara yang bersangkutan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 9.860.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh kami HERY CAHYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh NURUL IMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat atau Kuasanya dan Para Turut Tergugat atau Kuasanya

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.
S.H.

HERY CAHYONO,

DESSY DARMAANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL IMAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. PNBP	Rp. 90.000,00
4. Biaya panggilan	Rp.9.570.000.00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 9.860.000,00

(sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)